



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA,
PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT YANG
MENYELENGGARAKAN INOVASI DAERAH YANG BERHASIL DITERAPKAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa Dan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Inovasi Daerah Yang Berhasil Diterapkan Di Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT YANG MENYELENGGARAKAN INOVASI DAERAH YANG BERHASIL DITERAPKAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan di Kabupaten Semarang.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memacu dan memotivasi Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi; dan
- b. memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

Penerima penghargaan meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Masyarakat.

yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan di Daerah.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Bentuk penghargaan dapat berupa:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. barang; dan/atau
- d. uang.

Pasal 5

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

BAB IV
PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang menyelenggarakan inovasi Daerah yang berhasil diterapkan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
- (4) Hasil penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian inovasi Daerah yang berhasil diterapkan di Kabupaten Semarang.
- (2) Bupati menetapkan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-01-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-01-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014